



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vinsensius Stevanus
2. Tempat lahir : Watukrong
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Vinsensius Stevanus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VINSENSIUS STEVANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan matinya orang** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal **Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **VINSENSIUS STEVANUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit SPM Yamaha Mio Soul No.Pol PB 3163 SU
  - 1 ( satu ) Unit Mobil Suzuki Carry warna kuning No.Pol PB 7467 SBMasing-masing dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **VINSENSIUS STEVANUS** pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di **Jalan Basuki Rahmat Km. 13** depan toko Selayar Kota Sorong atau di **SMP 5 Kota Sorong** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban ISMAIL Meninggal Dunia** " seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan mengendarai mobil angkutan kota dengan nomor Polisi PB 7467 SB dari Moyo menuju arah Kota, sesampainya di SMP 5 Kota Sorong, terdakwa hendak mendahului korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor Polisi PB 3163 SU yang bergerak satu arah, lalu Terdakwa membunyikan Klakson mobilnya sehingga korban bergeser kekiri jalan dan terdakwa tetap mendahului korban dari arah sebelah kiri sehingga korban tertabrak atau tersenggol oleh kendaraan yang dikendarai terdakwa dan korban terjatuh dan tergeletak diatas tengah jalan dan akhirnya korban dibawa kerumah Sakit.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai mobil angkutan kota sebagaimana tersebut diatas **tidak berhati-hati, tidak memperhatikan kendaraan yang berada didepan dan menggunakan jalur kiri saat hendak mendahului.**

Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas korban Ismail mengalami luka dan meninggal dunia sesuai Visum Et Revertum Nomor:370/2882/2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Pemerintah Kota Sorong, dr. Leny F. Silaban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar akibat ditabrak mobil
2. Pada korbanditemukan :
  1. Tampak Luka lecet dan robek didekat mata kiri dan bengkak.
  2. Tampak Luka lecet dan bengkak dipergelangan tangan kanan
  3. Tampak bengkak diseluruh wajah
  4. Tampak Keluar darah dari hidung, mata dan telinga

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, umur tujuh puluh satu tahun ini ditemukan luka lecet dan robek serta bengkak di wajah dan keluar darah dari hidung, mata dan telinga akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan

Surat Keterangan Kematian atas nama ISMAIL Nomor 474.3/2717 Tanggal 30 Maret 20202 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

**Perbuatan terdakwa VINSENSIUS STEVANUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Halaman 3. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. SAKSI JESAYA MALIBELA

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam mengerti akan memberikan keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi dijalan Basuki Rahmat Km.13 depan toko Selayar,Kota Sorong, yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 13.00 Wit. Di Jalan Basuki Rahmat Km.13 depan Toko Selayar,Kota Sorong ;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU Dengan Mobil Angkot Jalur E warna kuning. No. Pol. PB 7467 SB
- Bahwa Tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan tersebut kecuali kedua kendaraan yang saksi sebutkan tadi di atas
- Bahwa hanya mengenal Pengendara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU adalah saudara ISMAIL sedangkan Mobil Angkot Jalur E warna kuning.No. Pol. PB 7467 SB saksi tidak mengenalnya namun berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Pengendara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU dan Pengemudi Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB bergerak dari arah yang sama yaitu dari arah km.14 menuju kota.
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi, saksi bersama saudara MAMORIBO baru selesai menghadiri pemakaman yang berada di belakang SPM.5 Kota Sorong, pada saat saksi berjalan kaki hendak pulang saksi mendengar suara yang cukup keras, dan saksi berlari untuk melihat ternyata ada kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa sebelum hingga kecelakaan lalu lintas jalan terjadi,saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Km/Jam Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB dan SPM Yamaha Mio Soul No.Pol PB 3163 SU tersebut, saksi hanya mendengar suara benturan yang cukup keras saja

Halaman 4. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar Pukul. 11.00 wit saksi dari rumah almarhum KRISTIAN ULIM yang hendak dimakamkan di TP yang berada dibelakang SPM.5, kota Sorong. Sesampainya ditempat pemakaman saksi kurang lebih 2 (dua) jam untuk mengikuti prosesi pemakaman tersebut, sekitar pukul.13.00wit saksi kembali pulang dari prosesi pemakamna tersebut karena pemakaman telah selesai, pada saat saksi sedang berjalan kaki arah pulang saksi mendengar suara keras disekitar jalan raya, kemudian saksi bersama saudara MAMORIBO mendekati pusat suara tersebut, ternyata disana ada kecelakaan lalu lintas dan korban sudah tergeletak diatas tengah jalan, selanjutnya saksi berusaha membantu sopir Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB yang sedang dihakimi masa namun saksi tidak mampu, kemudian saksi berusaha melapor kepolsek sorong timur pada saat saksi baru tiba dipolsek saudara MOMORIBO juga tiba polsek, setelah saksi melapor ke anggota polsek sortim saksi kemudian kembali bersama sdr.MAMORIBO ke TKP, namun korban saudara ISMAIL sudah dibawah ke RS Selebesolu, kemudian dikarenakan saksi mengenal korban an.ISMAIL saksi kemudian RS selebesolu untuk melihat saudara ISMAIL, di rumah sakit saksi kurang lebih sampai pukul 15.00Wit kemudian saksi pulang kerumah ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00wit saksi ditelepon oleh pihak kepolisian, bahwa pihak kepolisian menunggu saksi di TKP, tidak kemudia saksi tiba di TKP, saksi melihat kepolisian memberikan tanda dan mengukur TKP, kemudian pihak kepolisian memberitahukan bahwa korban an.ISMAIL sudah meninggal dunia.
- Bahwa Setelah terjadi benturan korban terlempar sekitar 4 meter sedangkan motor yang dikendarai berada 2 meter berada didepan korba dan posisi dari posisi Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB berada didepan motor korban sekitar 10 meter
- Bahwa Sesaat sebelum dan sesudah kejadian kecelakaan tersebut pengendara SPM Yamaha Mio M3 125 No.Pol. PB 2844 SS dan boncengan nya tidak menggunakan Helm. Dan pengendara SPM Yamaha Zeon warna biru No.Pol PB 3949 ST menggunakan helm.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB namun suara yang dihasilkan dari kecelakaan tersebut cukup keras.

Halaman 5. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Keadaan cuaca cerah, Siang hari, kondisi jalan beraspal baik, Jalan lurus datar serta arus lalu lintas sedang.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **2. SAKSI ANDARIAS MARTHEN MAMORIBO**

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti pada saat di ini di periksa untuk memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi di Basuki rahmat Km.13 depan Toko Selayar, Kota Sorong.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 13.00 Wit. di jalan Basuki rahmat Km.13 depan Toko Selayar, Kota Sorong.
- Bahwa Kecelakaan tersebut melibatkan SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU Dengan Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB.
- Bahwa Tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan tersebut kecuali SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU Dengan Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB
- Bahwa saksi tidak mengenal Pengendara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU dan juga tidak mengenal sopir Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB, Yang saksi ketahui kedua nya yang terlibat kecelakaan berjenis kelamin laki laki.
- Bahwa Pengendara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU dan Pengemudi Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB bergerak satu arah yaitu dari arah Aimas menuju kota.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kecepatan kendaraan sesaat sebelum kecelkaan karena kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak melihat langsung, tetapi dari melihat kondisi korban yang terlempar sekitar 4 (empat) meter, saksi perkiraan kecepatan mobil angkot tersebut sekitar 50-60 (Lima puluh – Enam Puluh ) Km/jam.
- Bahwa awalnya sekitar pukul. 12.30 wit saksi baru selesai menghadiri acara pemakaman saudara kami di tempat pemakaman di belakang SMP 5 Kota Sorong, pada saat saksi bersama sama rombongan termasuk Saudara JESAKSI MALIBELA berjalan kaki untuk kembali kerumah. Setelah mendekati jalan raya umum saksi mendengar suara tabrakan yang sangat keras dari arah jalan raya, kemudian saksi berlari



menuju sumber suara dan ternyata benar itu adalah suara tabrakan antara sepeda motor dengan Mobil angkot kuning jalur E. saksi melihat korban pengendara Motor sudah terjatuh di badan jalan bersimbah darah, dan saksi melihat massa sudah banyak mengepung mobil angkot tersebut, saksi berusaha mencegah agar massa tidak menganiaya sopir tersebut tetapi karena massa banyak saksi kewalahan dan saksi meminta bantuan masyarakat untuk membawa korban ke rumah sakit Selebesolu. Setelah itu saksi menuju Polsek Sorong Timur untuk meminta bantuan anggota polisi agar untuk mengamankan sopir dan juga kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Setelah merasa aman dan sudah di tangani Anggota Polisi yang piket saksi kembali ke kediaman saksi.

- Bahwa bahwa awalnya saksi hanya mengetahui bahwa dalam kecelakaan tersebut Pengendara motor Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU mengalami luka luka pada kepala nya. Tetapi saksi baru mengetahui bahwa pengendara tersebut meninggal dunia setelah saksi di berita tahukan oleh saudara JESAKSI MALIBELA pada malam hari nya setelah kejadian kecelakaan tersebut.

- Bahwa mengatakan titik kena (key Point) Berada di atas badan jalan sebelah kiri arah Aimas menuju kota.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan korban terlempar sekitar 4 meter dari titik kena sedangkan motor yang dikendarainya berada 2 meter berada didepan korban dan posisi dari posisi Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB berada didepan motor korban sekitar 10 meter

- Bahwa menurut saksi penyebab kecelakaan tersebut terjadi akibat pengemudi kurang berhati dalam mengedaraai kendaraan nya. Karena pada saat kejadian kondisi jalan agak sepi.

- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut terjadi akibat pengemudi kurang berhati dalam mengedaraai kendaraannya. Karena pada saat kejadian kondisi jalan agak sepi.

- Bahwa setahu saksi Tidak ada korban lain dari kecelakaan tersebut. Selain pengendara Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut pengendara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU menggunakan helm, karena pada saat kejadian saksi melihat helm yang tergeletak di dekat korban pengendara tersebut.

- Bahwa pada saat kecelakaan Keadaan cuaca cerah, Siang hari, kondisi jalan beraspal baik, Jalan lurus datar serta arus lalu lintas sedang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 13.00 Wit. di jalan Basuki rahmat km.13 depan toko selayar, Kota Sorong
- Bahwa Kecelakaan tersebut melibatkan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB dengan SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB adalah terdakwa sendiri, sedangkan Pengendara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU, terdakwa tidak kenal namun berjenis kelamin Laki-laki.
- Bahwa Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB dan SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU bergerak satu arah dari arah aimas hendak menuju arah kota, kota sorong.
- Bahwa SPM Yamaha Mio 125 No. Pol PB 2844 ST yang terdakwa kendarai bergerak dari YOHAN hendak menuju ke arah Kantor KODIM dan pengendara SPM Yamaha Zeon biru No. Pol. PB 3949 ST se arah dengan kendaraan terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar Pukul.11.00 Wit Terdakwa berangkat dari kost dimalanu menuju kompleks moyo untuk mengambil penumpang karna Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB yang Terdakwa kemudikan akan di carter ( sewa ) , setelah Terdakwa sampai dimoyo dengan menggunakan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB, terdakwa kurang lebih menunggu penumpang tersebut 1 jam lebih, namun penumpang yang hendak mecarter Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB, mengatakan "saya tidak jadi carter mobilmu" kemudian terdakwa pulang dari moyo kurang lebih sekitar pukul.12.55 wit, dari arah moyo hendak ke kota namun sesempainya di SMP.5 terdakwa hendak mendahului pengendara SPM Yamaha Mio.J warna putih biru No Pol PB 3069 SV yang bergerak satu arah dengan terdakwa, namun pada saat terdakwa membunyikan klakson 2 kali, namun pengendara tersebut tidak memberikan jalan untuk terdakwa mendahului pengendara tersebut, sehingga terdakwa putuskan untuk mendahului dari arah kiri pengendara tesebut. Dan ketika terdakwa hendak melaju untuk mendahului pengendara SPM Yamaha Mio.J warna putih biru No Pol PB 3069 SV saat itu dy bergeser kekiri jalan dan akhirnya tersenggol dengan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB7467 SB yang

Halaman 8. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian sehingga pengendara motor tersebut terjatuh, kemudian terdakwa berhenti didepan pengendara SPM Yamaha Mio.J warna putih biru No Pol PB 3069 SV tersebut, dan hendak menolong namun masa sudah banyak mendekati terdakwa, sehingga terdakwa tidak bisa menolong pengendara SPM Yamaha Mio.J warna putih biru No Pol PB 3069 SV tersebut, setelah itu saya diamankan dikantor polsek sorong timur, ke esokan harinya baru terdakwa mengetahui bahwa pengendara SPM Yamaha Mio.J warna putih biru No Pol PB 3069 SV telah meninggal dunia, dari pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa sudah memiliki SIM (surat ijin mengemudi)
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa melambung/mendahului kendaraan yang berada didepan kita dari arah kiri itu dilarang dan bisa membahayakan bagi orang lain.
- Bahwa terdakwa mengakui Cukup sering melakukan mendahului kendaraan dari arah kiri namun terdakwa tidak mengingatnya berapa kali terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudikan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB7467 SB tersebut.
- Bahwa kondisi Rem Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB7467 SB berfungsi dengan baik sebelum terjadinya kecelakaan.
- Bahwa Terdakwa melihat korban Pengendara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU tersebut hanya sendiri saat mengendarai SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU tersebut.
- Bahwa terdakwa membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sebelum terdakwa hendak melambung SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU tersebut.
- Bahwa Kecepatan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB yang terdakwa kendaraai sesaat sebelum kecelakaan kurang lebih 60 (enam puluh ) Km/Jam.
- Bahwa titik kena (key point) nya berada diatas badan jalan sekiatar 2 (dua) meter dari bahu jalan dilajur kiri jalur dari arah aimas menuju Kota.
- Bahwa posisi Pengendara dan SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU berada di sekita 3 (tiga) meter dibadan jalan sebelah kiri, sedangkan pengemudi dan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB berada dibadan jalan didepan SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU.
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut selaku pengemudi SPM Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB yaitu kurang berhati-hati saat hendak

Halaman 9. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medahului atau pada saat melambung Pengendara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU sehingga tabrakan tidak terhidarkan.

- Bahwa terdakwa mengatakan mengetahui korban meninggal dunia pada saat di bawa ke kantor polisi
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak mengenal Pengendara SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU yang menjadi korban tersebut namun yang terdakwa tahu berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan selain yang disebutkan diatas
- Bahwa kondisi pada saat kecelakaan Siang hari, cuaca cerah, kondisi jalan lurus beraspal, dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit SPM Yamaha Mio Soul No. Pol PB 3163 SU dan 1 ( satu ) Unit Mobil Suzuki Carry warna kuning No. Pol PB 7467 SB ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 370/2882/2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Pemerintah Kota Sorong, dr. Leny F. Silaban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar akibat ditabrak mobil
- Pada korban ditemukan : Tampak Luka lecet dan robek didekat mata kiri dan bengkak, Tampak Luka lecet dan bengkak dipergelangan tangan kanan, Tampak bengkak diseluruh wajah, Tampak Keluar darah dari hidung, mata dan telinga

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, umur tujuh puluh satu tahun ini ditemukan luka lecet dan robek serta bengkak di wajah dan keluar darah dari hidung, mata dan telinga akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan

Surat Keterangan Kematian atas nama ISMAIL Nomor 474.3/2717 Tanggal 30 Maret 2020 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 10. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 13.00 Wit. di jalan Basuki rahmat km.13 depan toko selayar, Kota Sorong telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU yang dikendarai oleh korban ;
- Bahwa Bahwa awalnya sekitar Pukul.11.00 Wit Terdakwa berangkat dari kost dimalanu menuju kompleks Moyo untuk mengambil penumpang karna Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB yang Terdakwa kemudikan akan di carter ( sewa ) , setelah Terdakwa sampai dimoyo dengan menggunakan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB, terdakwa kurang lebih menunggu penumpang tersebut 1 jam lebih, namun penumpang yang hendak mecanter Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB, mengatakan “saya tidak jadi carter mobilmu” kemudian terdakwa pulang dari moyo kurang lebih sekitar pukul.12.55 wit, dari arah moyo hendak ke kota namun sesempainya di SMP.5 terdakwa hendak mendahului pengendara SPM Yamaha Mio.J warna putih biru No Pol PB 3069 SV yang bergerak satu arah dengan terdakwa, namun pada saat terdakwa membuyikan klakson 2 kali, namun pengendara tersebut tidak memberikan jalan untuk terdakwa mendahului pengendara tersebut, sehingga terdakwa putusan untuk mendahului dari arah kiri pengendara tesebut ;
- Bahwa ketika terdakwa hendak melaju untuk mendahului pengendara SPM Yamaha Mio.J warna putih biru No Pol PB 3069 SV saat itu korban bergeser ke kiri jalan dan akhirnya tersenggol dengan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB7467 SB yang terdakwa kemudikan sehingga pengendara motor tersebut terjatuh ;
- Bahwa pada saat tabrakan terjadi para saksi mendengar terjadi benturan yang cukup keras ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korabn dibawa ke RS Selebe Solu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/2882/2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Pemerintah Kota Sorong, dr. Leny F. Silaban dan korban juga dinyatakan meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian atas nama ISMAIL Nomor 474.3/2717 Tanggal 30 Maret 2020 ;

Halaman 11. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **VINSENSIUS STEVANUS** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan DR. Dendy Sugono terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2008 adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan motor) sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ilmu pengetahuan kelalaian atau culpa mempunyai 2 (dua) syarat yaitu :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 13.00 Wit. di jalan Basuki rahmat km.13 depan toko selayar, Kota Sorong telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan SPM Yamaha Mio Soul No. Pol. PB 3163 SU yang dikendarai oleh korban ;

Bahwa awalnya sekitar Pukul.11.00 Wit Terdakwa berangkat dari kost dimalanu menuju kompleks Moyo untuk mengambil penumpang karna Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB yang Terdakwa kemudikan akan di carter ( sewa ) , setelah Terdakwa sampai dimoyo dengan menggunakan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB, terdakwa kurang lebih menunggu penumpang tersebut 1 jam lebih, namun penumpang yang hendak mecarter Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB 7467 SB, mengatakan "saya tidak jadi carter mobilmu" kemudian terdakwa pulang dari moyo kurang lebih sekitar pukul.12.55 wit, dari arah moyo hendak ke kota namun sesempainya di SMP.5 terdakwa hendak mendahului pengendara SPM Yamaha Mio.J warna putih biru No Pol PB 3069 SV yang bergerak satu arah dengan terdakwa, namun pada saat terdakwa membunyikan klakson 2 kali, namun pengendara tersebut tidak memberikan jalan untuk terdakwa mendahului pengendara tersebut, sehingga terdakwa memutuskan untuk mendahului dari arah kiri pengendara tersebut ;

Bahwa ketika terdakwa hendak melaju untuk mendahului pengendara SPM Yamaha Mio.J warna putih biru No Pol PB 3069 SV saat itu korban bergeser ke kiri jalan dan akhirnya tersenggol dengan Mobil Angkot Jalur E No. Pol. PB7467 SB yang terdakwa kemudikan sehingga pengendara motor tersebut terjatuh ;

Bahwa pada saat tabrakan terjadi para saksi mendengar terjadi benturan yang cukup keras sehingga para saksi kemudian mendatangi tempat kejadian dan menemukan korban sudah tergeletak diatas tengah jalan, selanjutnya saksi berusaha membantu sopir Mobil Angkot Jalur E. No. Pol. PB 7467 SB yang sedang dihakimi sedangkan korban dibawa ke RS Selebe Solu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 109 ayat 1 "pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain

Halaman 13. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menggunakan lajur atau lajur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Namun pada pasal 109 ayat 2 tertulis, dalam keadaan tertentu, pengemudi dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri, dengan tetap memerhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. ;

Menimbang, bahwa terkait dengan definisi “keadaan tertentu” pasal 109 ayat 2 itu, pada lembar lampiran Penjelasan atas UU LLAJ halaman 30 menyebutkan adalah jika lajur sebelah kanan atau paling kanan dalam keadaan macet, antara lain akibat kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, jalan berlubang, genangan air, kendaraan mogok, antrean mengubah arah, atau kendaraan bermaksud berbelok kiri.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan raya tidak sedang dalam keadaan macet atau terhambat namun Terdakwa menyalip korban dari sebelah kiri karena Terdakwa tidak bisa menunggu korban yang sedang berada di depan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa langsung menyalip atau melambung korban, hal mana kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dalam unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/2882/2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Pemerintah Kota Sorong, dr. Leny F. Silaban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar akibat ditabrak mobil
- Pada korban ditemukan :Tampak Luka lecet dan robek didekat mata kiri dan bengkak, Tampak Luka lecet dan bengkak dipergelangan tangan kanan,

Halaman 14. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak bengkak diseluruh wajah, Tampak Keluar darah dari hidung, mata dan telinga

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, umur tujuh puluh satu tahun ini ditemukan luka lecet dan robek serta bengkak di wajah dan keluar darah dari hidung, mata dan telinga akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan

Dan kemudian korban meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian atas nama ISMAIL Nomor 474.3/2717 Tanggal 30 Maret 20202 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit SPM Yamaha Mio Soul No.Pol PB 3163 SU dan 1 ( satu ) Unit Mobil Suzuki Carry warna kuning No.Pol PB 7467 SB yang mana milik orang lain maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 15. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VINSENSIUS STEVANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit SPM Yamaha Mio Soul No.Pol PB 3163 SU ;
  - 1 ( satu ) Unit Mobil Suzuki Carry warna kuning No.Pol PB 7467 SB

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F. Sopacua, S.H, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GARTILAN MARNAEK, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F SOPACUA, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

Halaman 16. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

GARTILAN MARNAEK, SH., MH

Halaman 17. Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)